

DOI: [10.36232/fair.v4i2.603](https://doi.org/10.36232/fair.v4i2.603)

Article History:

Received: 2024-10-30

Revised: 2024-12-25

Accepted: 2024-12-30

FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH
Vol 4, Issue 2, (2024), 103-112

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak pada Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Sorong

Kamila Maulidiya Nisak^{1*}, Pahmi², and Munzir³

^{1,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

² Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstract

The purpose of this study was to see the effect of the level of taxpayer knowledge on compliance with paying taxes. This study discusses the level of compliance of taxpayers in paying taxes in the Sorong Regency area. Based on observations that have been made before conducting this research, researchers see that there is still low compliance and knowledge of taxpayer to carry out their tax obligations in accordance with tax regulations, so researchers are interested in conducting research on this topic. This study uses a quantitative approach, the sampling of this study uses the Slovin formula, the sample size is 99 individual taxpayer respondents. The results of this study indicated that the level of knowledge of taxpayers has a positive and significant effect on tax compliance in Sorong Regency. The most basic thing that every taxpayer has is knowledge, because without knowledgation, it will make it difficult for taxpayers to carry out their tax obligations. Taxpayers who have good knowledge of tax regulations and obligations are more likely to understand the importance of paying taxes.

Keywords. *Taxpayer Knowledge Level, Tax Payment Compliance*

*Corresponding Author : kamilamaulidiya15@gmail.com

Pendahuluan

Sebagian besar Negara di Dunia menerapkan system pendapatan yang masyarakatnya wajib membayar kepada Negara sebagai anggaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan pemerintah, yang secara kolektif dikenal sebagai pajak. Pajak merupakan salah satu sumber modal atau anggaran yang dapat dialokasikan oleh pemerintah untuk tujuan mencapai kesejahteraan, seperti melalui pembangunan Indonesia secara keseluruhan (Difinubun & Isnani, 2021). Kontribusi pajak dapat bersifat memaksa karena didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 oleh karena itu pajak adalah sesuatu yang dikenakan secara sepihak oleh suatu penguasa dalam hal ini pemerintah atau Negara. Pajak di Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sinaga, 2017); (Difinubun & Gudono, 2021).

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Nasional

Tahun	Persentase
2017	72,58%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	79%

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam kurun waktu 5 tahun terhitung mulai dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan namun, peningkatan tersebut masih belum optimal. Untuk mendorong peningkatan pajak yang diperoleh pemerintah adalah dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Untuk Penerimaan Pajak perkota/kabupaten di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong periode bulan januari sampai Mei 2023 di dominasi dari Wajib Pajak yang berasal dari Kota Sorong dengan kontribusi sebesar 60,65% sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan april (yoy) yang tertinggi adalah Kabupaten Maybrat dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 174,50%. Apabila dilihat dari sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong periode bulan Januari sampai Mei 2023 masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 30,23%. Sektor ini sebagian besar berasal dari transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Sampai saat ini, jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong masih didominasi oleh Wajib Pajak yang berasal dari Kota Sorong yaitu 45,85% dan jumlah Wajib Pajak terkecil berada di Kabupaten Tambraw yaitu 2,50% dari total wajib pajak. Selama bulan april sampai mei 2023 terdapat penambahan 5.328 Wajib Pajak. (Kemenkeu,2023).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sorong beberapa factor yang menjadi penyebab masih rendahnya kepatuhan masyarakat akan kewajiban pajaknya yaitu karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya kesadaran wajib pajak dan kurang meningkatkan pengetahuan teknologi pada masyarakat umum, khususnya tentang penggunaan system E-Filing untuk melengkapi prosedur administrasi pelaporan wajib pajak orang pribadi, penggunaan system E-Filing dapat menghemat waktu para Wajib Pajak dalam pengurusan prosedur secara online jika dibandingkan dengan pengurusan yang dilakukan secara manual (Andi,2021). Rendahnya kepatuhan dan pengetahuan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Factor penyebab inilah yang akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa factor tersebut maka perlu meningkat pengetahuan perpajakan, pengetahuan pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Keuangan, 2020); (Difinubun & Fatimah, 2023). Tidak sedikit para Wajib Pajak berusaha untuk menyamarkan kegiatan illegal yang dilakukannya untuk menghindari membayar pajak. Tentunya hal ini akan berdampak pada bagaimana sektor perpajakan mengoptimalkan pendapatan Negara. Oleh karena itu perlu adanya sanksi perpajakan. Adanya saksi perpajakan ini diharapkan Kepatuhan Wajib Pajak

dapat ditingkatkan dengan adanya peran pemerintah dalam kegiatan pembinaan melalui sosialisasi pajak juga penting. Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya Dirjen Jendral Pajak dalam memberikan informasi dan pembinaan terkait perpajakan kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Wajib Pajak (Saragih,2020). Selain sanksi perpajakan ada factor lain yakni tingkat pendapatan Wajib Pajak(Difinubun & Isnani, 2021), pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar pajak itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan juga pengawasan pajak (Difinubun & Hidayat, 2021), menurut (Isawati, 2016) pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, sehingga tingkat pendapatan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu menghasilkan temuan terkait kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Beberapa penelitian yang relevan terkait kepatuhan pembayaran pajak yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan adalah penelitian yang dilakukan Rodriguez (2018) yang menyatakan bahwa factor pengetahuan Wajib Pajak yang baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan peneliti Le et al. (2020) dan Pratama (2017) menyatakan hasil temuan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh factor pengetahuan pajak. Namun ada *gap research* terkait dengan hasil penelitian lain terkait pengaruh pengetahuan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, penelitian yang dilakukan oleh Areo et al. (2020) menyatakan bahwa kepatuhan proses pembayaran pajak tidak mampu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang pemahaman pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong.

LITERATURE REVIEW

Teori Atribusi

Teori Atribusi pertamaka kali dikenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 kemudian mengalami perkembangan yang dilanjutkan oleh Harold Kelley tahun 1972. Teori atribusi berfokus pada cara individu menafsirkan berbagai kejadian serta hubungannya dengan pola pikir dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak menilai pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena perilaku seorang individu dipengaruhi oleh dua factor utama, yaitu factor internal dan factor eksternal. Menurut teori ini, perilaku yang berada dibawah kendali individu disebut sebagai factor internal. Dan sebaliknya, perilaku yang dipengaruhi oleh factor eksternal seperti situasi atau lingkungan. Sehingga teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Robbin (2018) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan individu yang mengamati perilaku seseorang akan berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh factor internal atau eksternal.

Teori Planned Behavior

Teori Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action* yang dibuat karena keterbatasan model asli dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak lengkap Ajzen, (1991). Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sedangkan niat seseorang dibentuk berdasarkan factor-faktor berikut (Ajzen, 1991) dalam Dewi, et al., (2017) : Behavior belief, adalah keyakinan kepada hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap dimana keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (Asfa & Meiranto,2017). Normative belief, merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Lesmana et al., 2017). Control belief, adalah kepercayaan mengenai keberadaan factor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku (Oktaviani, 2015).

Teori ini gabungan dari sikap menghubungkan antara niat perilaku (*behavioral intention*), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective nom*) yang mempengaruhi perilaku. Dalam teori ini perilaku akan dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat akan dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, niat sendirilah yang menentukan apakah seseorang akan melakukan perilaku tersebut atau tidak. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan Wajib Pajak, termasuk segala

sesuatu yang diketahui Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan yang dapat bersifat positif atau negative, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Saputra (2019).

Pengertian pajak

Menurut Mardiasmo (2019) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007), tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan umum. Dari pengertian pajak tersebut terlihat jelas bahwa pajak merupakan kewajiban Negara dan masyarakat berperan aktif dalam upaya membiayai pembangunan nasional. Kewajiban pembayaran pajak setiap warga Negara diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Pahmi et al, 2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak penting dalam membantu Wajib Pajak untuk semakin taat pajak, memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ginting et al., 2017). Menurut Hardiningsih (2016), menyatakan pengetahuan Wajib Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Memberikan pengetahuan atau pemahaman akan peraturan perpajakan kepada masyarakat melalui pendidikan baik formal maupun nonformal dapat memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan kajian teoritis tentang kepatuhan membayar pajak menyebutkan bahwa faktor pengetahuan sebagai prediktor dalam meningkatkan kepatuhan. Pengetahuan yang baik yang dimiliki setiap Wajib Pajak mengenai system hukum dan pemerintahan yang ada akan menumbuhkan rasa kepercayaan Wajib Pajak terhadap system perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan Wajib Pajak maka hal itu akan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak. hal ini sesuai dengan teori Atribusi yang membahas terbentuknya anggapan dalam segi pengamatan perilaku sosial berdasarkan factor individu, dengan adanya pengetahuan pajak maka tersebut suatu proses persepsi pada setiap Wajib Pajak yang dapat mendukung perilaku dalam pemenuhan perpajakan untuk selanjutnya. Penelitian yang mendukung perilaku teori tersebut adalah Indrawan, Rizki (2018) membuktikan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil riset le et al. (2020), Pratama (2017) dan Rodriguez (2018) menunjukkan adanya keterpengaruh antar variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan membayar pajak

Kepatuhan adalah keadaan seseorang yang patuh dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh penguasa misalnya, Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu factor yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Mangoting (2018), menyebutkan bahwa kepatuhan pajak ialah kemampuan dan kemauan masyarakat yang wajib membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan menyatakan pendapatan yang benar disetiap tahun, dan bayar jumlah pajak tepat waktu.

METODE, DATA DAN ANALISIS

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis data kuantitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan, penganalisan, menginterpretasi data yang wujudnya berupa angka guna memahami perhitungan yang tepat dan benar. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sorong, penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Random sampling.

Teknik Analisis Data

Analisis data berguna dalam menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami. Alat yang digunakan *Statistical Program For Social Science (SPSS) versi 25* dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan melakukan uji statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, koefisien determinan R, dan pengujian hipotesis. Model persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan membayar pajak
- α = Konstanta
- X₁ = Pengetahuan wajib pajak
- X₂ = Pendapatan Wajib Pajak
- X₃ = Sanksi Pajak
- β_1 = Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan Wajib Pajak
- β_2 = Koefisien regresi untuk variabel pendapatan Wajib Pajak
- β_3 = Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak
- e = Variabel Pengganggu/tingkat kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Uji Analisis Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	99	5	15	11.38	2.542
X2	99	4	15	10.96	2.482
X3	99	6	15	11.30	2.243
Y1	99	5	15	11.73	2.079
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji analisis statistic deskriptif pada masing-masing variabel penelitian. Hasil dari variabel X1 menunjukkan nilai nimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 15 dan nilai mean sebesar 11,38 dengan standar deviasi sebesar 2,542. Variabel X2 menunjukkan nilai minimum 4, nilai maksimum sebesar 15, dan nilai mean sebesar 10,96 dengan standar deviasi sebesar 2,482. Variabel X3 menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum 15, dan nilai mean sebesar 11,30 dengan standar deviasii sebesar 2,243. Adapun hasil variabel Y menunjukkan nilai minimum 5, nilai maksimum 15, dan nilai mean 11,73 dengan standar deviasi 2,079.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 3 Uji Normalitas dengan Grafik Histogram

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan uji normalitas dengan Grafik Histogram yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kurva membentuk lonceng sempurna pada titik 0, maka dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal.



Gambar 4 Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan Grafik normal Probabilitas-Plot diketahui bahwa data telah menyebar disekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data observasi dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5 Uji Multikolinieritas


Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000		
	TOTALX1	.257	.091	.314	2.826	.006	.390	2.563
	TOTALX2	.276	.099	.330	2.795	.006	.347	2.883
	TOTALX3	.157	.094	.169	1.671	.098	.472	2.119

a. Dependent Variable: TOTALY1

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Tolerance diatas 0,1 dan VIF dibawah 10. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi diatas. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi tinggi diantara variabel bebas Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Pendapatan Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3). Sehingga model regresi dapat digunakan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 6 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan uji Heteroskedastisitas gambar scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 7 Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.527	1.430
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Dari hasil pengolahan data didapat koefisien determinan (R^2) = 0,542. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 54,2% Kepatuhan Membayar Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000
	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	.257	.091	.314	2.826	.006
	Pendapatan Wajib Pajak	.276	.099	.330	2.795	.006
	Sanksi Pajak	.157	.094	.169	1.671	.098
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak						

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Berganda dapat diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 4,006 yang artinya jika tingkat pengetahuan Wajib Pajak, pendapatan Wajib Pajak, dan sanksi pajak adalah 0, maka nilai Kepatuhan membayar pajak adalah 4,006.
2. Nilai koefisien β_1 tingkat pengetahuan Wajib Pajak bernilai positif 0,257 yang menunjukkan bahwa jika variabel tingkat pengetahuan Wajib Pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka tingkat pengetahuan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,257.
3. Nilai koefisien β_2 pendapatan Wajib Pajak bernilai positif 0,276 yang menunjukkan bahwa jika variabel tingkat pengetahuan Wajib Pajak meningkat satu-satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka pendapatan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,276.
4. Nilai koefisien β_3 sanksi pajak bernilai positif 0,157 yang menunjukkan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat satu-satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka sanksi pajak meningkat sebesar 0,157.

Uji t (Persial)

Tabel 9 Uji t (Persial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000
	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	.257	.091	.314	2.826	.006
	Pendapatan Wajib Pajak	.276	.099	.330	2.795	.006
	Sanksi Pajak	.157	.094	.169	1.671	.098

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber : Hasil olah data primer,2024

- Hipotesis 1: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,826 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar $0,006 < 0,05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_1 diterima.
- Hipotesis 2: Pendapatan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,795 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar $0,006 < 0,05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_2 diterima.
- Hipotesis 3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $1,671 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar $0,098 > 0,05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_3 ditolak.

Uji f (Simultan)

Tabel 10 Uji f (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229.505	3	76.502	37.437	.000 ^b
	Residual	194.132	95	2.043		
	Total	423.636	98			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Membayar Pajak
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan uji F yang telah dilakukan, karena taraf nyata 5%, dan nilai signifikansi dari hasil uji f sebesar ($0,000 < 0,05$) artinya ada pengaruh secara signifikan antara tingkat pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan nilai koefisien positif sebesar 0,257 dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto et al, (2020), Isawati (2016) dan Tri Isawati (2019), Handayani dan Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan membayar pajak.hal ini mendukung *theory of planned behavior* karena teori ini menjelaskan tentang bagaimana sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat dan perilaku seseorang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Markhumah (2019) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka hal yang paling mendasar yang dimiliki setiap Wajib Pajak yaitu Pengetahuan, karena tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan, maka akan menyulitkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan dan kewajiban pajak lebih cenderung memahami pentingnya membayar pajak, mereka menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari tidak membayar pajak, yang mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi tentang pajak membantu Wajib Pajak untuk memahami, menghargai, dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi.

Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian sehingga hasil yang didapat bisa digeneralisir ke jangkauan yang lebih luas, serta mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak orang pribadi yang belum digunakan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode penelitian lain dalam memperoleh data penelitian selain kuesioner agar menghasilkan data penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Journal

- Afrinita, S., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. *September*, 227–232.
- Andana, N. I., Ka, V. S. Den, & Burhan, I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan. *1(3)*, 71–79.
- Andiani, L., & Abdat, M. (2023). Kesadaran wajib pajak , pengetahuan pajak , sanksi perpajakan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *17(2)*, 254–261.
- Barlan. A.R, Laekkeng. M, S. R. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten polewali mandar. *6(2)*, 168–178.
- Gultom, Y. A. (2023). Basis pemajakan konsumsi dan penghasilan : perspektif pemerintah dan wajib pajak. *10(1)*, 115–131.
- Larasati, A. Y. (2023). Pengaruh pelayanan fiskus , pemahaman pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan wajib pajak. *15*, 128–138.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *11(2)*, 349–359.
- Ningrum S, Askandar S. N, sudaryanti D. (2021). Pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *10(06)*, 101–113.
- Sherina, B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan (studi kasus pada kpp pratama tangerang timur 2020). *8(6)*, 8394–8400.
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (n.d.). Pengaruh kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimasa pandemi covid-19. *1–16*.
- Yanuar, M. A. (2023). Optimalisasi penerapan automatic exchange of information (aeoi) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan. *4(2)*, 219–232.
- Wea, M. O. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 2 No. 2*, 109-118.
- Eveline Caroline , Idel Eprianto, Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina* , 2114-2121.

- Salbila, N. S., & Imahda Khiori Furqon. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di kota pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 264-276.
- Mei, M., & Amrie Firmansyah. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pemoderasi preferensi risiko. *Jurnal Akuntansi*, 3272-3288.
- Gaol, R. L., & Frederika Heleniwati Sarumaha. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fikus penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama medan petisah. 134-140.
- Mianti, Y. F., & Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimensi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora*, 349-359.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–91.
- Difinubun, Y., & Hidayat, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Makassar. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 17–28.
- Difinubun, Y., & Isnani, P. N. (2021). *Determinasi sanksi dan kualitas dalam peningkatan kepatuhan pajak di kpp pratama kota sorong*. 2(2), 58–70. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalfairakuntansiunimuda/article/view/3471/1250>
- Tellu, Andi Herman, Meldilianus Nabas J Lenas, Andi Irfan, and Pahmi. 2022 “Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Kampus STIM LPI Makassar,” *Journal of Management*: 47-54.
- Suciati, Pahmi, Latief, Nurdin, and Indah Syamsuddin. 2022 “Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang,” *Journal of Management*: 40-46.

Internet

- Supar, E. (2023). Kantor pelayanan pajak pratama sorong dirikan posko pajak optimalkan pelaporan surat pemberitahuan. antarapapubarat. <https://papuabarantantaranews.com/berita/28125/kpp-pratama-sorong-dirikan-posko-pajak-optimalkan-pelaporan-spt>. 5 Januari 2024
- Wildan M.(2023) Program edukasi pajak di berbagai negara dalam meningkatkan kepatuhan. <https://news.ddtc.co.id/program-edukasi-pajak-di-berbagai-negara-dalam-meningkatkan-kepatuhan-1795713>. 5 Januari 2024.